



P U T U S A N

No. 570 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD ;
Tempat lahir : Rete ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/29 April 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Paelangkuta No. 55, Kelurahan Raha III,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
- 7 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
- 8 Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 196/2014/S.87.TAH/PP/2014/MA tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 197/2014/S.87.TAH/PP/2014/MA tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 13.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di ujung jalan bagian barat dekat deker depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH dan di samping kiri rumah PAN masing-masing di Jalan Sangke Palangga, Kelurahan Laende Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI datang ke rumah PAN di Jalan Sangke Palangga, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan mengendarai sepeda motor yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA, ketika berada di kantin samping rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertemu dengan saksi ZHRIR BAITUL, S.Hut. dan memberitahukan bahwa telah mendapat SMS dari operator komputer partai kalau pada berkas tentang Nomor Urut Caleg terdapat dua orang (ganda) pada Nomor Urut 1 Dapil tiga dan Dapil empat, sehingga kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan saksi ZHRIR BAITUL, S.Hut. masuk ke dalam rumah PAN untuk memeriksa berkas Caleg PAN bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADARUDIN, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berada di rumah PAN tersebut ;

- Bahwa setelah selesai memeriksa berkas Nomor Urut Caleg, korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI keluar dari dalam rumah PAN dan melihat Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar rumah PAN yang hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Terdakwa berteriak memanggil Terdakwa serta mengejar Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD yang sedang berjalan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban bertengkar sambil berjalan dari depan rumah saksi NAFIAH SUALA dimana Terdakwa terus berjalan dengan motornya dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI tetap mengejar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berhenti dan terjadi pertengkaran dengan korban di depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH ;
- Bahwa ketika Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terus berjalan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menarik baju Terdakwa yang masih duduk di atas motor sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa berdiri dan kembali bertengkar dengan korban, pada saat itu korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menendang Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD, dan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD membalas memukul korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dilerai atau dipegang oleh saksi ARYA RADEN PRATAMA alias COKEN sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dilerai atau dipegang oleh saksi AGUNG NUGROHO dan pada saat dilerai Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI sempat mengambil posisi untuk berkelahi namun saksi ARYA

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN PRATAMA alias COKEN dan saksi AGUNG NUGROHO tetap menarik atau menahan keduanya dan selanjutnya korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diamankan oleh saksi AGUNG NUGROHO bersama RUSDIN JAYA berjalan kaki menuju ke rumah PAN sedangkan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD mengendarai sepeda motor juga kembali ke rumah PAN dan selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD masuk ke rumah PAN dan duduk di teras rumah PAN ;

- Bahwa ketika berada di depan rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertengkar lagi dengan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD hendak mendatangi saudara AMILUDIN KUNSI di jalan depan rumah PAN, namun ditahan teman-temannya, kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD kembali dibawa masuk ke dalam rumah PAN dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diantar menuju kantin samping rumah PAN oleh saksi RUSDIN JAYA ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar dari dalam rumah PAN dan hendak mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dan pada saat Terdakwa akan mendatangi korban di depan kantin samping rumah PAN, Terdakwa terjatuh di bawah pohon mangga dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI melempar Terdakwa dengan menggunakan asbak rokok yang terbuat dari kayu mengenai pelipis kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berdiri sambil memegang 1 (satu) batang potongan kayu balok yang berukuran panjang ± 70 cm, lebar ± 5 cm dan tebal ± 4 cm mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian memukulkan sebanyak satu kali kayu balok tersebut yang mengenai kepala bagian atas korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA dan pada saat ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA korban sempat memukul Terdakwa dan kemudian kembali membalas dengan meremas



mulut korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dengan menggunakan tangan kemudian direlai lagi oleh beberapa orang dan selanjutnya Terdakwa diantar masuk ke dalam rumah PAN, sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diantar menuju ke jalan lewat depan teras rumah PAN oleh saksi AHMAD ZAKARIA namun kemudian korban terjatuh ke aspal, kemudian korban diangkat masuk ke rumah PAN untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 353/69/VER/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dijelaskan berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum mayat dengan identitas LA ODE AMILUDIN KUNSI bin LD. KUNSI ditemukan banyak luka lecet pada kulit badan, yaitu :
 - a Pelipis kiri : ada luka gores dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu millimeter ;
 - b Pipi kiri : ada dua luka lecet yang berdekatan dengan ukuran masing-masing panjang nol koma lima sentimeter, lebar satu millimeter ;
 - c Pipi kanan : ada dua luka gores yang berdekatan dengan ukuran masing-masing satu luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan satu luka lainnya berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter ;
 - d Ada luka lecet di bawah siku kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet tersebut berjarak lima sentimeter di bawah siku kanan ;
 - e Punggung pergelangan tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter ;
 - f Punggung tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, terletak dekat pangkal punggung jari tengah tangan kanan ;
 - g Bagian luar lutut kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter ;



h Bagian luar betis kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan : luka-luka di atas terjadi karena kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenazah dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : VRJ/010/V/2013/Rumkit tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ASMARANI, dokter pemeriksa pada Bidang Dokkes Polda Sultra tersebut, dijelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap mayat LA ODE AMILUDIN KUNSI didapatkan :

- 1 Mayat laki-laki tinggi badan seratus enam puluh enam centimeter, lebam mayat positif, tampak proses pembusukan pada seluruh tubuh, darah keluar dari kedua telinga, kedua lubang hidung dan mulut ;
- 2 Terdapat dua titik luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran masing-masing luka gores pertama ukuran lima kali nol koma empat centimeter dan luka gores kedua ukuran dua kali nol koma dua centimeter batas tegas warna kemerahan ;
- 3 Tampak luka lebam pada punggung tangan tangan kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter warna kemerahan batas tegas dan tampak lebam kemerahan pada bagian paha sampai ujung kaki ;
- 4 Terdapat dua titik luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka lecet pertama ukuran satu kali satu centimeter luka lecet kedua ukuran dua kali dua centimeter warna kemerahan batas tegas ;

5 Tulang tengkorak :

- Tampak bekuan darah pada daerah kepala bagian atas dengan sebanyak kurang lebih lima cc ;
- 6 Otak :
- Tampak isi dan jaringan otak telah membubur dan terjadi proses pembusukan ;
- Tampak bengkak dan memar pada otak sebelah kanan warna merah kebiruan ;
- Tampak robekan pada lapisan otot bagian bawah sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran satu satu centimeter batas tidak teratur ;
- Tampak bekuan darah kurang lebih lima belas cc di otak bagian belakang sebelah kanan ;
- Pengambilan sampel organ otak dengan berat kurang lebih lima ons ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan didapatkan pendarahan di kepala bagian atas sehingga menyebabkan penekanan pada batang otak yang menyebabkan terjadinya henti nafas dan jantung yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 13.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di ujung jalan bagian barat dekat deker depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH dan di samping kiri rumah PAN masing-masing di Jalan Sangke Palangga, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI datang ke rumah PAN di Jalan Sangke Palangga Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan mengendarai sepeda motor yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA, ketika berada di kantin samping rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertemu dengan saksi ZHRIR BAITUL, S.Hut. dan memberitahukan bahwa telah mendapat SMS dari operator komputer partai kalau pada berkas tentang Nomor Urut Caleg terdapat dua orang (ganda) pada Nomor Urut 1 Dapil tiga dan Dapil empat, sehingga kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan saksi ZHRIR BAITUL, S.Hut. masuk ke dalam rumah PAN untuk memeriksa berkas Caleg PAN bersama-sama dengan KADARUDIN, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berada di rumah PAN tersebut ;
- Bahwa setelah selesai memeriksa berkas Nomor Urut Caleg, korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI keluar

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



dari dalam rumah PAN dan melihat Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar rumah PAN yang hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Terdakwa berteriak memanggil Terdakwa serta mengejar Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD yang sedang berjalan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban bertengkar sambil berjalan dari depan rumah saksi NAFIAH SUALA dimana Terdakwa terus berjalan dengan motornya dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI tetap mengejar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berhenti dan terjadi pertengkaran dengan korban di depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH ;

- Bahwa ketika Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terus berjalan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menarik baju Terdakwa yang masih duduk di atas motor sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa berdiri dan kembali bertengkar dengan korban, pada saat itu korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menendang Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD, dan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD membalas memukul korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dilelai atau dipegang oleh saksi ARYA RADEN PRATAMA alias COKEN sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dilelai atau dipegang oleh saksi AGUNG NUGROHO dan pada saat dilelai Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI sempat mengambil posisi untuk berkelahi namun saksi ARYA RADEN PRATAMA alias COKEN dan saksi AGUNG NUGROHO tetap menarik atau menahan keduanya dan selanjutnya korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diamankan oleh saksi AGUNG NUGROHO bersama RUSDIN JAYA berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah PAN sedangkan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD mengendarai sepeda motor juga kembali ke rumah PAN dan selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD masuk ke rumah PAN dan duduk di teras rumah PAN ;

- Bahwa ketika berada di depan rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertengkar lagi dengan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD hendak mendatangi saudara AMILUDIN KUNSI di jalan depan rumah PAN, namun ditahan teman-temannya, kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD kembali dibawa masuk ke dalam rumah PAN dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diantar menuju kantin samping rumah PAN oleh saksi RUSDIN JAYA ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar dari dalam rumah PAN dan hendak mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dan pada saat Terdakwa akan mendatangi korban di depan kantin samping rumah PAN, Terdakwa terjatuh di bawah pohon mangga dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI melempar Terdakwa dengan menggunakan asbak rokok yang terbuat dari kayu mengenai pelipis kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berdiri sambil memegang 1 (satu) batang potongan kayu balok yang berukuran panjang ± 70 cm, lebar ± 5 cm dan tebal ± 4 cm mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian memukulkan sebanyak satu kali kayu balok tersebut yang mengenai kepala bagian atas korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA dan pada saat ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA korban sempat memukul Terdakwa dan kemudian kembali membalas dengan meremas mulut korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dengan menggunakan tangan kemudian direlai lagi oleh beberapa orang dan selanjutnya Terdakwa diantar masuk ke dalam rumah PAN, sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA ODE KUNSI diantar menuju ke jalan lewat depan teras rumah PAN oleh saksi AHMAD ZAKARIA namun kemudian korban terjatuh ke aspal, kemudian korban diangkat masuk ke rumah PAN untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 353/69/VER/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dijelaskan berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum mayat dengan identitas LA ODE AMILUDIN KUNSI bin LD. KUNSI ditemukan banyak luka lecet pada kulit badan, yaitu :
 - a Pelipis kiri : ada luka gores dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu millimeter ;
 - b Pipi kiri : ada dua luka lecet yang berdekatan dengan ukuran masing-masing panjang nol koma lima sentimeter, lebar satu millimeter ;
 - c Pipi kanan : ada dua luka gores yang berdekatan dengan ukuran masing-masing satu luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan satu luka lainnya berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter ;
 - d Ada luka lecet di bawah siku kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet tersebut berjarak lima sentimeter di bawah siku kanan ;
 - e Punggung pergelangan tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter ;
 - f Punggung tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, terletak dekat pangkal punggung jari tengah tangan kanan ;
 - g Bagian luar lutut kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter ;
 - h Bagian luar betis kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan : luka-luka di atas terjadi karena kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenazah dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRJ/010/V/2013/Rumkit tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ASMARANI, dokter pemeriksa pada Bidang Dokkes Polda Sultra tersebut, dijelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap mayat LA ODE AMILUDIN KUNSI didapatkan :

- 1 Mayat laki-laki tinggi badan seratus enam puluh enam centimeter, lebam mayat positif, tampak proses pembusukan pada seluruh tubuh, darah keluar dari kedua telinga, kedua lubang hidung dan mulut ;
- 2 Terdapat dua titik luka gores pada pipi sebelah kanan dengan ukuran masing-masing luka gores pertama ukuran lima kali nol koma empat centimeter dan luka gores kedua ukuran dua kali nol koma dua centimeter batas tegas warna kemerahan ;
- 3 Tampak luka lebam pada punggung tangan tangan kiri dengan ukuran enam kali empat centimeter warna kemerahan batas tegas dan tampak lebam kemerahan pada bagian paha sampai ujung kaki ;
- 4 Terdapat dua titik luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka lecet pertama ukuran satu kali satu centimeter luka lecet kedua ukuran dua kali dua centimeter warna kemerahan batas tegas ;
- 5 Tulang tengkorak :
 - Tampak bekuan darah pada daerah kepala bagian atas dengan sebanyak kurang lebih lima cc ;
- 1 Otak :
 - Tampak isi dan jaringan otak telah membubur dan terjadi proses pembusukan ;
 - Tampak bengkak dan memar pada otak sebelah kanan warna merah kebiruan ;
 - Tampak robekan pada lapisan otot bagian bawah sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran satu satu centimeter batas tidak teratur ;
 - Tampak bekuan darah kurang lebih lima belas cc di otak bagian belakang sebelah kanan ;
 - Pengambilan sampel organ otak dengan berat kurang lebih lima ons ;

Kesimpulan :

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan didapatkan pendarahan di kepala bagian atas sehingga menyebabkan penekanan pada batang otak yang menyebabkan terjadinya henti nafas dan jantung yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 13.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di ujung jalan bagian barat dekat deker depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH dan di samping kiri rumah PAN masing-masing di Jalan Sangke Palangga Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI datang ke rumah PAN di Jalan Sangke Palangga Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan mengendarai sepeda motor yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 12.00 WITA, ketika berada di kantin samping rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertemu dengan saksi ZAHIR BAITUL, S.Hut. dan memberitahukan bahwa telah mendapat SMS dari operator komputer partai kalau pada berkas tentang Nomor Urut Caleg terdapat dua orang (ganda) pada Nomor Urut 1 Dapil tiga dan Dapil empat, sehingga kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan saksi ZAHIR BAITUL, S.Hut. masuk ke dalam rumah PAN untuk memeriksa berkas Caleg PAN bersama-sama dengan KADARUDIN, dimana pada saat yang bersamaan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berada di rumah PAN tersebut ;
- Bahwa setelah selesai memeriksa berkas Nomor Urut Caleg, korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI keluar dari dalam rumah PAN dan melihat Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar rumah PAN yang hendak pulang dengan



mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Terdakwa berteriak memanggil Terdakwa serta mengejar Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD yang sedang berjalan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan korban bertengkar sambil berjalan dari depan rumah saksi NAFIAH SUALA dimana Terdakwa terus berjalan dengan motornya dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI tetap mengejar Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berhenti dan terjadi pertengkaran dengan korban di depan rumah saksi SAMANIA ABDULLAH binti ABDULLAH ;

- Bahwa ketika Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terus berjalan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menarik baju Terdakwa yang masih duduk di atas motor sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya sehingga kemudian Terdakwa berdiri dan kembali bertengkar dengan korban, pada saat itu korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI menendang Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD, dan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD membalas memukul korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI pada bagian muka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dilelai atau dipegang oleh saksi ARYA RADEN PRATAMA alias COKEN sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dilelai atau dipegang oleh saksi AGUNG NUGROHO dan pada saat dilelai Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI sempat mengambil posisi untuk berkelahi namun saksi ARYA RADEN PRATAMA alias COKEN dan saksi AGUNG NUGROHO tetap menarik atau menahan keduanya dan selanjutnya korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diamankan oleh saksi AGUNG NUGROHO bersama RUSDIN JAYA berjalan kaki menuju ke rumah PAN sedangkan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD mengendarai sepeda motor juga kembali ke rumah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



- PAN dan selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD masuk ke rumah PAN dan duduk di teras rumah PAN ;
- Bahwa ketika berada di depan rumah PAN korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI bertengkar lagi dengan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD sehingga Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD hendak mendatangi saudara AMILUDIN KUNSI di jalan depan rumah PAN, namun ditahan teman-temannya, kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD kembali dibawa masuk ke dalam rumah PAN dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diantar menuju kantin samping rumah PAN oleh saksi RUSDIN JAYA ;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD keluar dari dalam rumah PAN dan hendak mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dan pada saat Terdakwa akan mendatangi korban di depan kantin samping rumah PAN, Terdakwa terjatuh di bawah pohon mangga dan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI melempar Terdakwa dengan menggunakan asbak rokok yang terbuat dari kayu mengenai pelipis kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD berdiri sambil memegang 1 (satu) batang potongan kayu balok yang berukuran panjang ± 70 cm, lebar ± 5 cm dan tebal ± 4 cm mendatangi korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian memukulkan sebanyak satu kali kayu balok tersebut yang mengenai kepala bagian atas korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI dan kemudian ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA dan pada saat ditahan oleh saksi RUSDIN JAYA korban sempat memukul Terdakwa dan kemudian kembali membalas dengan meremas mulut korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI, dengan menggunakan tangan kemudian direlai lagi oleh beberapa orang dan selanjutnya Terdakwa diantar masuk ke dalam rumah PAN, sedangkan korban LA ODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LA ODE KUNSI diantar menuju ke jalan lewat depan teras rumah PAN oleh saksi AHMAD ZAKARIA namun kemudian korban terjatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal, kemudian korban diangkat masuk ke rumah PAN untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna, dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 353/69/VER/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut, dijelaskan berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum mayat dengan identitas LA ODE AMILUDIN KUNSI bin LD. KUNSI ditemukan banyak luka lecet pada kulit badan, yaitu :

- a Pelipis kiri : ada luka gores dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu millimeter ;
- b Pipi kiri : ada dua luka lecet yang berdekatan dengan ukuran masing-masing panjang nol koma lima sentimeter, lebar satu millimeter ;
- c Pipi kanan : ada dua luka gores yang berdekatan dengan ukuran masing-masing satu luka berukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan satu luka lainnya berukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter ;
- d Ada luka lecet di bawah siku kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter. Luka lecet tersebut berjarak lima sentimeter di bawah siku kanan ;
- e Punggung pergelangan tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter ;
- f Punggung tangan kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, terletak dekat pangkal punggung jari tengah tangan kanan ;
- g Bagian luar lutut kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Bagian luar betis kanan : ada luka lecet dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter ;

Dengan kesimpulan : luka-luka di atas terjadi karena kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 02 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang potongan kayu balok dengan kondisi agak lapuk panjang sekitar \pm 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar \pm 5 cm (lima sentimeter) dan tebal \pm 4 (empat sentimeter) yang salah satu ujungnya ada bekas patahan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 169/Pid.B/2013/-PN.RAHA tanggal 06 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang potongan kayu balok dengan kondisi agak lapuk panjang sekitar \pm 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar \pm 5 cm (lima sentimeter) dan tebal \pm 4 (empat sentimeter) yang salah satu ujungnya ada bekas patahan, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/Pid/2014/PT.Sultra. tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Januari 2014 No. 169/Pid.B/2013/PN.RAHA yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang potongan kayu balok dengan kondisi agak lapuk, panjang \pm 70 cm (tujuh puluh sentimeter), lebar \pm 5 cm (lima sentimeter) dan tebal \pm 4 cm (empat sentimeter) yang salah satu ujungnya ada bekas patahan, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kasasi/Akta.Pid/-2014/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 07 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 07 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 April 2014, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Panitera pada Pengadilan Negeri Raha No. 01/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Raha tanggal 16 April 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI DARI PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - 1 Bahwa Majelis Hakim telah sempit menafsirkan makna unsur dengan sengaja, dimana Majelis Hakim telah mempersempit pengertian unsur dengan sengaja dalam putusannya karena unsur dengan sengaja pada dasarnya merupakan niat batin (mens rea) yang hanya dapat



dinilai dari realitas perbuatan (aktus reus) yang untuk itu perlu membuktikan unsur selanjutnya yaitu merampas nyawa orang lain. Bahwa adanya tujuan merampas nyawa orang lain merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan, adanya unsur yang harus ditentukan pula secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan arah pukulan yang dilakukan Terdakwa pada tempat-tempat vital tubuh manusia yang dapat menimbulkan kematian dan keadaan lahir dari korban yang diketahui oleh Terdakwa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan berupa tindakan aktif yang diinsafi terlebih dahulu dengan suatu niat. Menurut Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia halaman 68 penerbit PT. Refika Aditama cetakan ketiga edisi ketiga Juli 2010 memuat bahwa perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari ketiga wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan akan datangnya akibat itu (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) ;

Bahwa sangat jelas dalam fakta persidangan bahwa pukulan dengan menggunakan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah pada kepala LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI yang merupakan daerah tubuh yang vital dan apabila menerima benturan tertentu dapat menjadikan kematian dimana perbuatan Terdakwa patut untuk disadarinya atau sebagai keinsafan akan datangnya akibat itu (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau setidaknya sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn), disamping itu Terdakwa telah tahu dan sadar kalau LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI mempunyai catatan resiko jantung coroner yang senantiasa rentan apabila mendapat tekanan fisik maupun psikis dapat menjadikan kematian ;

- 2 Bahwa Majelis Hakim telah sempit menafsirkan makna unsur merampas nyawa orang lain dimana Majelis Hakim hanya

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



mencermati motif dan alat disamping fakta bahwa korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yang dekat yang selama itu hubungan mereka adalah baik-baik saja, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan maksud dari unsur dimaksud yaitu unsur merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yaitu menjadikan seorang yang hidup dengan nyawa menjad seorang mati dan tidak bernyawa lagi ;

Bahwa Terdakwa mengetahui atau melihat dokumen kesehatan LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI pada pendaftaran caleg, keadaan/kondisi kesehatan LA ODE AMILUDDIN KUNSI bin LAODE KUNSI mempunyai catatan resiko jantung coroner yang senantiasa rentan apabila mendapat tekanan fisik maupun psikis dapat menjadikan kematian dimana Terdakwa melakukan tindakan mengayun-kan kayu ke arah kepala bagian atas LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI telah jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui terlebih dahulu tentang riwayat penyakit LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI dalam dokumen kesehatan LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI sehingga jelas pula tentang niat Terdakwa dimana Terdakwa telah tahu dan sadar kalau LAODE AMILUDDIN KUNSI alias MILU bin LAODE KUNSI mempunyai catatan resiko jantung coroner yang senantiasa rentan apabila mendapat tekanan fisik maupun psikis dapat menjadikan kematian dimana Terdakwa patut untuk disadarinya atau sebagai keinsafan akan dating-nya akibat itu (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau setidaknya sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) ;

Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Pemeriksaan Jenazah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor : VRJ/010/V/2013/- Rumkit tanggal 23 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASMARANI, dokter pemeriksa pada Bidang Dokkes Polda Sultra tersebut, yang menjelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap mayat LA ODE AMILUDIN KUNSI dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan didapatkan pendarahan di kepala bagian atas sehingga menyebabkan penekanan pada batang otak yang menyebabkan terjadinya henti nafas dan jantung yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul ;



- b Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan sempit menafsirkan makna unsur tindak pidana dan hanya memperhatikan/menitik beratkan pada beberapa fakta yang tidak relevan dengan tindak pidana serta kurang memperhatikan makna yang terkandung dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP sedang telah jelas bahwa bahkan keterangan seorang saksi pun dapat digunakan untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan (putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1958 No. 202 K/Kr/1957) ;

Dengan demikian, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan tersebut (vide SEMA No. 03 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Agung No. 864 K/Pid/1986) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Tinggi bahwa awal perkelahian dimulai dengan tangan kosong dan digunakannya oleh Terdakwa sepotong kayu yang ada di dekatnya secara spontan setelah Terdakwa dilempar korban dengan asbak, bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana pendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi, akan tetapi merupakan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, sebab Terdakwa dalam keadaan sadar telah memukulkan kayu tersebut sekuat tenaga dengan kedua tangannya kearah kepala korban, kepala merupakan organ manusia yang sangat vital dan kayu yang digunakan juga berbahaya terhadap jiwa karena panjang ± 70 cm, lebar ± 5 cm dan tebal ± 4 cm, bahkan karena

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



begitu kerasnya pukulan sampai ada serpihan kayu yang patah dan jatuh ke tanah ;

- Bahwa ada hubungan kausal antara pemukulan yang dilakukan terhadap korban dengan kayu pada bagian kepala dengan hasil Visum Et Repertum terjadinya pendarahan di kepala bagian atas yang mengakibatkan penekanan pada batang otak yang mengakibatkan terjadinya henti nafas dan jatung yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul ;
- Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP dan diyakini kebenarannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/Pid/2014/PT.Sultra. tanggal 10 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha No. 169/Pid.B/2013/PN.RAHA tanggal 06 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RAHA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/
Pid/2014/PT.Sultra. tanggal 10 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Raha No. 169/Pid.B/2013/PN.RAHA tanggal 06 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. L.M. IHLAS bin LA ODE MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu balok dengan kondisi agak lapuk panjang sekitar ± 70 c, (tujuh puluh sentimeter), lebar ± 5 cm (lima sentimeter) dan tebal ± 4 cm (empat sentimeter) yang salah satu ujungnya ada bekas patahan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 570 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP. 195810051984031001